

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang berkeadilan sosial dan makmur. Hal tersebut telah dirumuskan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, menjadi tanggung jawab negara maupun masyarakat itu sendiri. Pemenuhan hak warga negara menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, kebebasan berekspresi merupakan salah satu bagian dari hak setiap warga negara dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Penyiaran sangat penting keberadaannya oleh seluruh elemen masyarakat,¹ baik digunakan sebagai sumber informasi, sarana pengenalan identitas budaya nasional atau hiburan, sebagai alat bisnis, serta sebagai sarana penghubung antar masyarakat yang berbeda-beda. Penyiaran dianggap sebagai salah satu cara paling efektif dalam berekspresi, dimana dalam hal ini merupakan bentuk pengejawantahan kebebasan berpendapat. Selain itu, penyiaran dianggap mampu mempertahankan keanekaragaman budaya masyarakat.

Perkembangan teknologi dan informasi yang terus berjalan, membawa implikasi terhadap industri penyiaran di Indonesia. Media penyiaran yang pada umumnya dilakukan melalui alat komunikasi massa yakni radio dan televisi yang dalam penyebarluasan siarannya menggunakan frekuensi gelombang, sedangkan pada saat ini telah muncul teknologi dengan basis internet (*internet-based*) sebagai media penyiaran baru. Penyelenggaraan penyiaran berbasis internet (*internet-based*) disebut pula dengan layanan *over the top* (OTT) melahirkan beberapa platform digital seperti Youtube, Netflix, Disney+ Hotstar, Video.com, dan sebagainya. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terdapat sebesar 210,03 juta jiwa jumlah pengguna internet pada periode 2021-2022. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada periode tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,78% dari periode sebelumnya, yakni sebesar 196,7 juta jiwa. Dimana hal tersebut turut

¹ Jue Riepe. The Impact of Broadcasting on Society: Positive and Negative Effects. *Journal of Mass Communication & Journalism Vol. 13 No.02, 2023.* hal. 1

mendorong perubahan mengenai bagaimana penyelenggaraan penyiaran baik audio maupun video dalam komunikasi massa menjadi berbasis internet (*internet based*).

Penyelenggaraan penyiaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) serta beberapa peraturan pelaksana yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran diartikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Apabila melihat definisi tersebut, hukum penyiaran merupakan seluruh kaidah dan aturan terkait kegiatan pemancarluasan mencakup di dalamnya sarana, teknik, sistem dan spektrum frekuensi hingga penerimaan masyarakat secara serentak melalui alat penerima siaran yang mana, dalam regulasi hanya menetapkan dua jenis telekomunikasi yang dikategorikan sebagai penyiaran yakni televisi dan radio. Sehingga, UU Penyiaran sebagai pedoman penyelenggaraan penyiaran hanya mengatur cakupan penyelenggaraan penyiaran melalui frekuensi gelombang (penyiaran konvensional) saja.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa stasiun televisi nasional yakni PT Visi Cira Mitra Mulia (Inews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia

(RCTI) merasa hak konstitusional mereka tercederai sebab tidak adanya tanggung jawab yang sama bagi penyelenggara penyiaran melalui internet dengan penyelenggara penyiaran konvensional pada umumnya. Sebagai tindak lanjut, kedua stasiun televisi tersebut mengajukan uji materi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyiaran berbasis internet yang tidak di atur dalam undang-undang tersebut.

Kerugian konstitusional timbul sebab adanya perbedaan perlakuan (*unequal treatment*) dalam aktivitas penyiaran antara penyelenggara penyiaran konvensional dengan penyelenggara penyiaran melalui internet.² Perbedaan tersebut terletak pada perizinan pelaksanaan penyiaran. Bagi penyiaran konvensional jika ingin melakukan siaran wajib menyertakan izin kepada lembaga berwenang, sedangkan bagi penyiaran melalui internet atau layanan *Over The Top* (OTT) tidak memerlukan izin tersebut. Dimana, perbedaan perlakuan tersebut berimplikasi pada ketiadaan *level playing field* dalam penyelenggaraan penyiaran.

Sebagaimana diuraikan di atas, perlakuan berbeda (*unequal treatment*) telah menimbulkan kerugian konstitusional yang meliputi tidak terpenuhinya hak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

² Mahkamah Konstitusi RI. RCTI dan iNews Persoalkan Ketiadaan Aturan Siaran Melalui Internet. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16396>) Diakses pada 14 Juli 2023

Kerugian hak konstitusional diartikan sebagai kondisi dimana hak-hak warga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945 dikurangi, dibatasi, atau menjadi tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, negara memiliki peran untuk memberikan fasilitas atas hak-hak warga negaranya. Secara *a contrario*, negara yang belum mampu mengupayakan pelaksanaan kewajiban konstitusional, maka dapat dipastikan adanya potensi kerugian hak warga negara yang tidak terpenuhi.³ Sehingga, perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah dan tentunya harus diimbangi dengan pelaksanaan warga negara pula.

Ketidajelasan regulasi mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui internet menimbulkan kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian terhadap asas, tujuan, fungsi serta arah penyiaran sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Disisi lain, berbagai macam layanan OTT seperti konten/*video on demand/streaming* yang pada dasarnya termasuk dalam aktivitas penyiaran sebagaimana dilakukan dalam penyiaran konvensional, maka dua stasiun televisi beranggapan bahwa sudah seharusnya penyiaran melalui internet masuk dalam rezim penyiaran dan tunduk pada UU Penyiaran yang berlaku.⁴

Ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam putusan

³ Bisariyadi. *Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional Examining Constitutional Injury Doctrine*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017. hal. 28

⁴ Mahkamah Konstitusi RI. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16396>) Diakses pada 14 Juli 2023

Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVIII/2020 berupa penolakan permohonan pemohon (stasiun TV nasional) dengan pertimbangan bahwa penolakan tersebut sebagai salah satu bentuk perluasan hukum daripada Undang-Undang tentang Penyiaran sendiri, akan tetapi ditegakkannya Undang-Undang tentang ITE untuk penyiaran berbasis internet atau layanan *Over The Top* (OTT).

Diterbitkannya Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Layanan Aplikasi Melalui Konten Internet yang di dalamnya memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT, bahwa penyedia layanan OTT (maupun aplikasi) diwajibkan untuk menaati aturan perundang-undangan yang memuat larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, larangan bagi penyedia layanan OTT untuk menyediakan layanan (termasuk konten) yang memiliki muatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dapat mengancam keutuhan NKRI, menimbulkan konflik antar kelompok atau SARA, menistakan agama, pornografi, serta lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak sampai disitu, diwajibkan bagi penyediaan layanan OTT asing untuk memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Kemudian, layanan OTT berkewajiban melakukan perlindungan data, mekanisme sensor dan filtering konten, menggunakan nomor protokol internet Indonesia, memberikan akses guna

kepentingan penyidikan maupun penyelidikan serta pencantuman petunjuk dan informasi penggunaan layanan berbahasa Indonesia. Akan tetapi, keberadaan surat edaran ini hanya bersifat himbauan dan tidak berkekuatan hukum tetap.

Ketergantungan masyarakat terhadap platform layanan OTT yang semakin meningkat, tentunya tidak terlepas dari tuntutan akses kecepatan internet yang lebih cepat. Keluhan masyarakat terkait lemahnya akses internet kepada operator yakni Telkom, dimana dalam hal ini bandwidth operator (Telkom) telah terbebani oleh layanan OTT dan layanan OTT hanya menumpang secara gratis, dalam artian Telkom menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang kemudian dimanfaatkan oleh layanan OTT.⁵ Selain itu, keberadaan layanan OTT ini tidak memiliki kontribusi terhadap negara serta mendapat banyak keuntungan dari iklan.

Walaupun sebenarnya layanan OTT telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun hal tersebut masih dibebankan kepada masyarakat. Dimana hal tersebut didasari dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahwasanya, bagi pelanggan barang atau jasa digital dari luar negeri seperti

⁵Palanta. *Andre Rosiade Minta Regulasi Layanan Streaming Segera Dikeluarkan.* (<https://langgam.id/andre-rosiade-minta-regulasi-layanan-streaming-segera-dikeluarkan/>) diakses pada 20 Juli 2023

Netflix, Spotify, dsb dikenakan PPN sebesar 10%.⁶ Tentunya hal tersebut memicu terjadinya persaingan ekonomi yang tidak sehat. Terlebih layanan OTT hanya menjadikan Indonesia sebagai *target market* dan bahkan telah menggerus pendapatan operator telekomunikasi.⁷

Layanan *Over The Top* (OTT) memperoleh keuntungan dengan menggunakan model monetisasi. Monetisasi mengacu pada potensi untuk menghasilkan pendapatan melalui blog, konten, maupun aktivitas lainnya dengan melibatkan kehadiran digital dan media sosial.⁸ Secara singkat, monetisasi dapat diartikan sebagai proses memanfaatkan basis pengguna aplikasi dan mengubah tindakan dan keterlibatan pengguna menjadi aliran pendapatan.⁹ Setidaknya, terdapat empat kategori model monetisasi layanan *Over The Top* (OTT), berbasis iklan atau model *Advertising-based Video on Demand* (AVOD), berbasis langganan atau model *Subscription-based Video on Demand* (SVOD), berbasis transaksi atau model *Transactional Video on Demand* (TVOD), dan model *hybrid*.¹⁰ Di kutip dari laman resmi *Statista* portal data dan statistik Jerman, pendapatan yang diperoleh layanan *Over The Top* (OTT) yang dalam hal ini *Netflix*, pada tahun

⁶ Eko Noordiansyah. Siap-Siap Langganan Netflix Cs Bakal Kena PPN 10%. (<https://www.medcom.id/ekonomi/makro/MkMGLyxN-siap-siap-langganan-netflix-cs-bakal-kena-PPN-10>), Di akses 04-12-2023

⁷ Leo Dwi Jatmiko, Leo. *Komisi VI Kembali Minta Netflix Cs Diatur Khususnya Pada 3 Hal ini*. (<https://teknologi.bisnis.com/read/20230612/101/1664511/komisi-vi-kembali-minta-netflix-cs-diatur-khususnya-pada-3-hal-ini>) di akses pada 20 Juli 2023

⁸ Social Media Terms. What Is Monetization?. (<https://www.socialpilot.co/social-media-terms/what-is-monetization?>) Di akses 28-11-2023

⁹ Bornflight. Business Models for Mobile App Monetization. Croatia. www.bornflight.com, hal 6

¹⁰ Basant Baruah. OTT Monetization: The Ultimate Guide to Select The Best Revenue Model, (<https://www.robosoftin.com/blog/ott-monetization-models-ultimate-guide>). Di akses 28-11-2023

2020 memperoleh pendapatan yang diperkirakan sekitar 76,6 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,07 triliun dengan kurs Rp 14.000/US\$.¹¹

Selain *Netflix*, terdapat platform layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri lain yang beroperasi lintas negara yang menyediakan layanan *Video Streaming* baik penayangan online maupun offline seperti *LokLok*. *LokLok* dinilai sebagai aplikasi gratis yang menyediakan berbagai fitur *video streaming* bagi para penggunanya. Perlu diketahui, berdasarkan hasil survey, pengguna *LokLok* dapat menghabiskan 4-9 jam untuk menikmati layanan *Video Streaming* tersebut.¹² Namun, keberadaan platform tersebut dianggap ilegal di Indonesia. Di samping itu, keberadaan *LokLok* yang juga belum mendirikan perusahaan dan entitas badan hukum di Indonesia seperti perseroan terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Eksistensi layanan OTT luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara virtual di Indonesia memberikan tantangan dalam dunia perpajakan nasional khususnya terhadap konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diantaranya terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) dalam kedudukan layanan OTT luar negeri.¹³ Mengingat instrumen pajak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mengacu pada asas sumber pengenaan pajak, maka secara teori hukum

¹¹ Hilda Nurhidayah. Kontribusi Milenial pada Pajak Melalui Streaming Netflix. (<https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/kontribusi-milenial-pada-pajak-melalui-streaming-netflix/>) Di akses 30-11-2023

¹² Ahmad Rizky Febrian & Ainur Rochmaniah. Resepsi Pengguna Aplikasi Loklok Sebagai Media Nonton Bersama Secara Online. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hal. 5

¹³ Narumi Bungas Gazali dan Paulus Soelistyo. Pemajakan Layanan OTT Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Virtual Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6 No. 4, 2022. hal. 2725

pajak, negara memiliki wewenang untuk mengenakan pajak terhadap layanan OTT luar negeri yang beroperasi di Indonesia.¹⁴ Di samping itu, berdasarkan prinsip pajak internasional, bahwa suatu negara hanya dapat mengatur setiap faktor yang berkaitan dengan wilayahnya. Dalam hal ini, layanan OTT memiliki kaitan dengan Indonesia yakni menerima penghasilan dari Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan asas sumber yang berlaku dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penghasilan Pajak, dimana negara memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh kemampuan ekonomis melalui kegiatan royalti atau imbalan atas menggunakan hak.

Pada praktiknya pengenaan pajak penghasilan atas layanan OTT luar negeri masih menjadi polemik. Problematika pengenaan pajak pada layanan OTT salah satunya disebabkan oleh konsep BUT yang telah diatur dalam pengaturan perpajakan nasional yakni dalam bentuk *physical presence*.¹⁵ Hakikat BUT dalam konsep hukum positif merupakan sebuah bentuk usaha yang digunakan subjek pajak luar negeri (*non-resident taxpayer*) sebagai sarana untuk memperoleh *active income*. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang *Permanent Establishment*, terkait pengklasifikasian sebagai BUT dan penegasan kewajiban BUT yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi BUT dalam Pasal 2 (5)

¹⁴ Cahyadi, Amelia. Dkk. Pajak Penghasilan Bagi Over The Top Di Indonesia: Sebuah Peluang dan Tantangan. *Jurnal VeJ Volume 8 Nomor 1*, hal. 175

¹⁵ Narumi Bungas Gazali dan Paulus Soelistyo. Pemajakan Layanan OTT, hal. 2724

Undang-Undang Pajak Penghasilan *jo.* Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja, BUT didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana maksud dalam ayat (4) huruf a, b,c, dan badan yang dimaksud dalam ayat (4) huruf d untuk melaksanakan usaha atau kegiatan di Indonesia.

Dalam Surat Edaran Menteri Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016, pada ketentuan Nomor 5 poin 5.3 tentang layanan OTT, menyebutkan bahwa layanan OTT dapat disediakan oleh orang pribadi atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan BUT di Indonesia. BUT didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga, ketentuan tentang BUT yang memerlukan kehadiran fisik menjadi sulit diimplementasikan dalam konteks digitalisasi ekonomi, dimana kehadiran fisik ini telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, layanan OTT tidak dapat dikategorikan sebagai BUT sebab tidak memiliki tempat usaha (*place of business*) di Indonesia atau tidak adanya *physical presence*¹⁶. Selain itu, layanan OTT tidak memiliki nomor wajib pajak yang menyebabkan negara tidak dapat memungut pajak darinya.¹⁷

Disisi lain, entitas badan hukum bagi layanan *Ove The Top* (OTT) luar negeri diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Seperti halnya bagi layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri khususnya penyedia layanan *video*

¹⁶ Oktavianus Kristian, Daniel. Rheza Ramadhan, Muhammad. Analisis Aspek Perpajakan Netflix Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*. Direktorat Jenderal Pajak, hal. 70

¹⁷ Rachmawan Dian. *Apakah Netflix dan kawan-kawan tunaikan kewajiban pajak di Indonesia?* (<https://www.indotelko.com/read/1650081227/netflix-kewajiban-pajak>) Diakses Rabu, 27 September 2023.

streaming, dalam kegiatan pendistribusian kontennya apabila ditinjau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha pegeradaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia”. Sehingga, sudah seharusnya bagi layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri mendirikan Bentuk Usaha Tetap dan berbadan hukum di Indonesia.

Pentingnya sebuah pengaturan terkait pengenaan pajak penghasilan terhadap layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia lebih lanjut, khusus dan independen untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum untuk mengatur penyelenggaraan layanan OTT luar negeri di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji arah kebijakan atas perlindungan hukum bagi layanan OTT luar negeri yang telah beroperasi di Indonesia dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul : **“POLITIK HUKUM PENGENAAN PAJAK PADA LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) LUAR NEGERI DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka penulis akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengenaan pajak pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana politik hukum pengenaan pajak pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengenaan pajak pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengenaan pajak pada layanan *Over The Top* (OTT) apabila ditinjau dari regulasi yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui politik hukum pengenaan pajak pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pengenaan pajak pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan pemikiran dan wawasan terkait upaya pengembangan pengetahuan di bidang hukum secara umum khususnya terkait masalah Politik Hukum dalam mengatur Pengenaan Pajak Pada Layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia
2. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam masalah Politik Hukum dan Pengenaan Pajak Pada Layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia

3. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar dan landasan bagi pembuat aturan perundang-undangan di masa mendatang terkait Pengenaan Pajak Pada Layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan, sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Politik hukum yang biasa dipahami sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Definisi atau pengertian politik hukum sangat bervariasi. Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikuti oleh St. Harum Pudjiarto, definisi politik hukum terbagi menjadi dua aspek yakni aspek materiil dan aspek formil. Aspek materiil diartikan bahwa politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*. Sedangkan dalam aspek formil diartikan bahwa politik hukum adalah dituangkannya kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau legislative drafting. Sedangkan menurut C.F.G Sunaryati Hartono, politik hukum diartikan sebagai proses interplay (saling memengaruhi) di bidang sosial dan politik, di antara berbagai pressure group yang ada di masyarakat dalam menentukan bentuk dan corak hukum nasional.

Secara substansial, kedua definisi ahli tersebut tidak berbeda. Dalam penelitian ini, politik hukum yang dimaksud berupa bentuk, arah maupun isi yang berasal dari kristalisasi pemikiran yang akan menjadi kebijakan dasar dalam pembentukan hukum baru (*legal drafting*) dan dituangkan dalam bentuk tulisan.

2. Pajak

Menurut Prof. Dr. PJA Adriani memberikan definisi pajak sebagai iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam definisi ini, pajak dianggap sebagai suatu pungutan (iuran), sehingga pungutan lebih luas dari pajak, dimana pungutan merupakan suatu cara untuk memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut, menurut norma-norma yang ditetapkan.¹⁸

Sementara itu, Ray. M. Sommerfield mendefinisikan pajak sebagai perpindahan sumber daya dari swasta ke pemerintah yang dikenakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan tidak memperoleh

¹⁸ Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 23

imbalan senilai dengan tujuan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara.¹⁹

Sehingga, dalam penelitian ini pajak dimaksudkan sebagai pungutan dari masyarakat kepada negara yang didasarkan pada peraturan yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat prestasi atau balas jasa secara langsung, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Layanan *Over The Top* (OTT)

Layanan *Over The Top* (OTT) merupakan penyedia media atau konten yang menawarkan layanan media streaming video langsung atau on-demand di beberapa perangkat dan platform. Layanan *Over The Top* (OTT) memungkinkan pengguna memilih apa yang ingin ditonton dan kapan serta pengguna dapat mengunduhnya kapan saja.²⁰ Dalam praktiknya, layanan *Over The Top* (OTT) menggunakan internet sebagai sarana penyampaian konten medianya, dan tidak bergantung pada kabel atau satelit seperti halnya penyiaran konvensional.²¹

¹⁹ Ramona Gitta Poluan. (<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132547-T%2027777-Pengaruh%20penerapan-Tinjauan%20literatur.pdf>) Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Di akses 30-11-2023

²⁰ Martabat, Mat. What Is OTT? (Over The Top Explained). (<https://diggitymarketing.com/what-is-ott/>) Di akses 25-11-2023

²¹ Saikat Basu. What Is OTT?. (<https://www.lifewire.com/what-is-ott-7480901>) Di akses 25-11-2023

Jayakar dan Park mengklasifikasikan beberapa layanan *Over The Top* (OTT) yang terbagi dalam empat kategori, antara lain:²²

- a. Aplikasi dengan fungsi chatting atau *instant messaging*, seperti Whatsapp, Line, Wechat, Facebook Messenger, Telegram dan sebagainya
- b. Layanan *video streaming*, seperti Netflix, Amazon Prime, Disney+, Youtube dan sebagainya
- c. Layanan *video calling* dan *video chatting*, seperti Skype, Google Hangout, Zoom, Facetime, dan sebagainya
- d. Layanan *video game streaming*

Menurut Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia membagi kategori aplikasi dan layanan *Over The Top* (OTT) yang umum dipakai berinternet sehari-hari, antara lain:²³

- a. *Social Network* dan *Social Media* (Jejaring Sosial dan Media Sosial) yang meliputi *Social Connection*, *Multimedia Sharing*, *Profesional*, *Informational*, *Educational*, *Hobbies*, *Academic*, seperti Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, Tiktok, dan sebagainya

²² Shandy Heryana Nugraha dan Helni Mutiarsih Jumhur. Analisis Model Bisnis Over-The-Top (Ott) Services Berdasarkan Sudut Pandang Operator Telekomunikasi Bergerak Seluler Di Indonesia Sebagai Bentuk Pertimbangan Regulasi (Studi Pada Pt.XI Axiata Tbk). *e-Proceeding of Management : Vol.3 No.1*, 2016, Univesitas Telkom.

²³ Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Pembinaan Ecosystem Ict Dan Dampaknya Pada Kebijakan Dan Pengaturan Penyelenggaraan Telekomunikasi/ICT, 2016, hal, 41

- b. *Chatting* dan *Messaging* seperti WhatsApp, Line, Telegram, Kakao Talk, WeChat, dan sebagainya
- c. *Streaming Audio Video* yang terbagai dalam tiga kategori, antara lain:
 - a) Layanan *video streaming* seperti, Netflix, Amazn Prime, vevo, dan hulu
 - b) Layanan *video calling* dan *video chatting* seperti, Skype, Google Hangout, dan Facetime
 - c) Layanan *video game streaming* seperti, Twitch, dll

Sehingga, dalam penelitian ini layanan *Over The Top* (OTT) dimaksudkan sebagai layanan yang disediakan melalui saluran berupa internet, dimana internet itu sendiri tidak terlibat dalam penyampaian layanan, sebab layanan ini menawarkan secara langsung kepada pengguna layanan OTT.²⁴ Selain itu, pada penelitian ini berfokus pada kategori layanan *Over The Top* (OTT) berupa layanan *video streaming*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan

²⁴ Rachita Rake, Supradip Baul. Indonesia Over The Top (OTT) Market, Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-2026. Portland: Allied Market Research, 2019, hal. 4

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan mendasarkan pada hukum tertulis dari berbagai aspek terhadap data-data sekunder. Tipologi penelitian ini bersifat perspektif analitis yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran dan alternatif solusi dalam mengatasi suatu permasalahan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan sebab belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Sehingga, penulis harus membangun suatu konsep yang kemudian akan dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep yang dikonstruksikan penulis diperoleh dengan pengkajian hukum terhadap data-data sekunder. Kemudian, pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum terkait penyelenggaraan berbasis internet.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14

²⁶ Bambang Sugiono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 59

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan melalui metode kepustakaan atas buku-buku, karya ilmiah, referensi jurnal, artikel, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa atau menelusuri untuk dapat memberkan informasi yang terkait pada penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, sumber data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu seluruh norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum, yurisprudensi dan traktat, yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 39/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap
 - 9) Surat Edaran Menteri Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau konten Melalui Internet (*Over The Top*).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada dengan maksud untuk dapat dilaksanakan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang meliputi buku literatur, hasil penelitian, karya ilmiah, artikel, jurnal, pendapat ahli, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penulisan.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan yang memuat penyelenggaraan penyiaran berbasis internet yang ditinjau dari berbagai aspek hukum terkait. Studi kepustakaan berarti meneliti dan mengumpulkan data/bahan dari berbagai sumber yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, situs, serta dokumen lainnya.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, metode analisa data dilakukan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran serta menemukan kejelasan atas pokok permasalahan yang ada. Analisa data dilakukan menggunakan analisis secara kualitatif yang dilakukan terhadap sumber data yang telah terkumpul dan tidak menggunakan statistik ataupun sejenisnya, yang kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai permasalahan yang dibahas dan kemudian disimpulkan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tanpa adanya rekayasa. Pada penelitian ini dilakukan pengecekan dengan meliputi uji kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

a. Credibility

Untuk memenuhi kriteria nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh responden oleh semua orang dengan kriteria yang harus terpenuhi kebenaran dan keasliannya dari data-data yang dikumpulkan.

b. Transferability

Untuk memenuhi kriteria bahwa penelitian telah memenuhi hasil yang telah dilakukan dapat digunakan atau ditransfer dengan pembahasan yang lain yang memiliki objek dan subjek yang sama.

c. Dependability

Untuk meneliti apakah penelitian kualitatif tersebut tidak adanya kesalahan dalam rencana konseptualnya bermutu atau tidak, dengan mengecek, apakah penelitian sudah cukup hati-hati, pengumpulan data, dan pengintepretasiannya.

d. Confirmability

Merupakan kriteria untuk menilai mutu tidaknya hasil penelitian. Apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM PENGENAAN PAJAK PADA LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) LUAR NEGERI DI INDONESIA” tersusun menjadi tujuh bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub atau bagian-bagian. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi

halaman sampul, halaman judul, lembar pengesahan dan daftar isi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis menguraikan pengertian atau kajian teori, kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III : Tinjauan Umum Layanan *Over The Top* (OTT) Luar Negeri di Indonesia

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang layanan OTT luar negeri yang beroperasi di Indonesia.

BAB IV : Praktik Pengenaan Pajak Pada Layanan *Over The Top* (OTT) Luar Negeri di Indonesia

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan temuan peneliti tentang pengenaan pajak layanan OTT ditinjau dari regulasi yang berlaku di Indonesia.

BAB V : Politik Hukum Pengenaan Pajak Pada Layanan *Over The Top* (OTT) Luar Negeri di Indonesia

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan temuan peneliti tentang politik hukum pengenaan pajak pada layanan OTT luar negeri di Indonesia.

BAB VI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Pajak Pada Layanan *Over The Top* (OTT) Luar Negeri di Indonesia

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang pengenaan pajak pada layanan OTT luar negeri di Indonesia dalam tinjauan hukum islam.

BAB VII : Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas dari hasil seluruh penelitian terkait masalah penelitian.